

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 528/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 29 Maret 2019, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 526/PL.01.2-BA/5103/KPU-KAB/IV/2019, tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Badung;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Merekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG



I Gusti Nyoman Wiraguna

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BADUNG
 NOMOR 528/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTH-3			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ABIANSEMAL	18	268	35.657	37.141	72.798	
2	KUTA	5	153	20.910	21.313	42.223	
3	KUTA SELATAN	6	313	42.122	43.217	85.339	
4	KUTA UTARA	6	220	30.410	31.658	62.068	
5	MENGWI	20	362	47.570	49.436	97.006	
6	PETANG	7	95	12.581	12.594	25.175	
TOTAL		62	1.411	189.250	195.359	384.609	

Ditetapkan di Mangupura
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 Sekretaris,



I Gusti Wawan Wiraguna

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NOMOR 528/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P			L	P	L+P			
1	ABIANSEMAL	6	5	11	5	10	11	2	13	3	8	
2	KUTA	3	7	10	4	7	2	0	2	2	2	
3	KUTA SELATAN	7	12	19	4	17	1	3	4	1	4	
4	KUTA UTARA	14	18	32	5	21	4	2	6	3	6	
5	MENGWI	12	24	36	8	19	13	6	19	5	11	
6	PETANG	1	4	5	4	4	4	4	8	1	2	
TOTAL		43	70	113	30	78	35	17	52	15	33	

Ditetapkan di Mangupura
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG,

ttt.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 Sekretaris,


 I Gusti Nyoman Wiraguna

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BADUNG
 NOMOR 528/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN BADUNG

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan
		Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	ABIANSEMAL	14	27	16	36	52	17	57	31	34	65	
2	KUTA	5	50	392	352	744	5	103	106	98	204	
3	KUTA SELATAN	6	136	723	975	1.698	6	193	173	212	385	
4	KUTA UTARA	6	73	758	461	1.219	6	144	137	164	301	
5	MENGWI	15	59	76	117	193	19	109	88	89	177	
6	PETANG	5	9	7	13	20	7	27	13	25	38	
TOTAL		51	354	1.972	1.954	3.926	60	633	548	622	1.170	

Ditetapkan di Mangupura
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan resmi dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 Sekretaris,



I Gusti Nyoman Wrenguna